



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIHRAB QOLBI

TK IT AL-HUSNA

Malendeng, Kec.Baros Kab,Serang Prov Banten
Telp:081289006533,Tkitalhusnabaros@gmail.com

Nomor : 01/YPI-MQ/IX/2022

BERITA ACARA

PERUBAHAN LAYANAN DARI KOBER MENJADI TK

Pada hari ini Senin Sepuluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Dua ,kami sebagai ketua Yayasan Pendidikan Islam Miharab Qolbi

Nama : H.Muhammad A Juanda

Jabatan : Ketua Yayasan

Atas musyawarah Pengurus Yayasan,Kepala Sekolah dan Dewan Guru PAUD AL-HUSNA menyatakan bahwa kami ingin merubah layanan dari Kelompok Bermain (KOBER) menjadi Taman Kanak-Kanak (TK)

Semoga dengan pengalaman layanan Kelompok Bermain (KOBER) yang telah kami laksanakan ini menjadi modal untuk layanan Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan datang.

Demikian berita acara (BA) ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENYETUJUI

Penilik PAUD Kecamatan Baros

LAILA NURLAILA MPA

NIP.19830911 201001 2 005

Serang, 10-Oktober -2022

Ketua Yayasan Pendidikan

Islam Miharab Qolbi

H.MUHAMMAD A JUANDA

Tembusan

1. Yth Penilik PAUD Kec.Baros
2. Yth. Kepala Sekolah PAUD AL-HUSNA



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BAROS

Jl. Raya Pandeglang KM 12 Telp. (0254) 250020 Kode Pos 42173

KEPUTUSAN

CAMAT KECAMATAN BAROS

Nomor : 421.9/12/1688/X/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

Menimbang

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2003 Tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek, ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 Tentang Peraturan Luar Sekolah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 tahun 2009 Tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
- Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Memperhatikan

- Proposal/profil dari lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya
- Hasil Laporan Tim Survei Kecamatan Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Izin Operasionalnya.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/312/Dispenbud/2012 Tentang Izin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada :

Nama Lembaga : TK IT AL – HUSNA
Satuan PAUD : TK
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Malendeng Rt 022 Rw 005
Desa / Kelurahan Panyirapan
Kecamatan Baros
Kabupaten Serang

Pimpinan : UMSANAH, S. Pdi
Pemilik/penyelenggara : UMSANAH, S. Pdi
Tahun Pendirian : 2009

Kedua

: Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal
27 September 2022.

Ketiga

: Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagai mana diktum kedua
diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
yang akan ditentukan dikemudian hari
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model tertentu
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

Keempat

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Baros, 27 September 2022
Cahat Kecamatan Baros



SRI RAHAYU BASUKI WATI, S.Sos. M.Si
NIP. 19700410 200502 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
3. Yth. Inspektorat Kabupaten Serang
4. Yth. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baros